

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bajaj Auto Limited adalah sebuah pabrikan kendaraan roda dua dan roda-tiga dari India, yang didirikan oleh Jamnalal Bajaj di Rajasthan, pada Tahun 1930.<sup>1</sup> Bajaj Auto Limited atau yang lebih dikenal sebagai Bajaj merupakan bagian dari Grup Bajaj yang didirikan di Mumbai, Tahun 1926.<sup>2</sup> Bajaj telah melebarkan usahanya hingga ke berbagai negara, salah satu di antaranya adalah Indonesia. Mereka telah mendirikan usahanya di Indonesia selama kurang lebih delapan tahun, sejak November 2006 hingga tahun 2014 ini. Pihak Bajaj membawa serta Teknologi Mesin DTS-i (*Digital Twin Spark Ignition*) yang lebih dikenal sebagai teknologi mesin sepeda motor dengan pembakaran dalam menggunakan dua busi kembar atau yang disebut juga “Teknologi Mesin Satu Silinder Dua Busi” dari negara asalnya serta teknologi ini di klaim sebagai mesin yang irit bahan bakar dengan tenaga yang lebih besar dibandingkan mesin konvensional.<sup>3</sup>

Tidak dapat disangka sebelumnya oleh banyak pihak bahwa ternyata teknologi DTS-i yang dibawa oleh Bajaj ke Indonesia ini belum memiliki sertifikat hak

---

<sup>1</sup> “Bajaj Auto,” [http://en.wikipedia.org/wiki/Bajaj\\_Auto](http://en.wikipedia.org/wiki/Bajaj_Auto), diakses pada 10 Januari 2014, Pkl 01.55.

<sup>2</sup> “Bajaj Group,” [http://en.wikipedia.org/wiki/Bajaj\\_Group](http://en.wikipedia.org/wiki/Bajaj_Group), diakses pada 10 Januari 2014, Pkl 01.55.

<sup>3</sup> “Tentang DTS,” <http://sugihperdana.com/tentang-dts/>, diakses pada 18 Februari 2014, Pkl. 15.47.

paten sebagai bentuk perlindungan hukum atas teknologi tersebut. Hal ini tentu menuai kontroversi, baik di kalangan inventor maupun pihak yang terkait dengan paten tersebut, karena sertifikat paten adalah salah satu upaya untuk melindungi invensi tersebut sebagai aset penting yang memiliki nilai ekonomi bagi Bajaj.

Upaya hukum yang telah dilakukan Bajaj melalui kuasa hukum yang dipilihnya untuk melindungi invensi tersebut adalah dengan cara mengajukan permohonan perlindungan paten kepada Kantor Paten Republik Indonesia atau yang dikenal sebagai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Bajaj yang menyangang status sebagai pemohon paten juga telah menggunakan hak prioritasnya untuk permohonan yang diajukan tersebut. Hak Prioritas tersebut didapatkan dari keanggotaannya pada *Paris Convention* dan WTO. Hal ini dilakukan karena invensi bajaj sebelumnya telah didaftarkan dan telah mendapatkan hak paten dengan No. 195904 dari Kantor Paten India.

Sesuai dengan *Patent Cooperation Treaty* (PCT) atau yang dikenal sebagai Traktat Kerjasama Paten yang ditandatangani di Washington, Amerika Serikat pada tahun 1970. Negara peserta perjanjian ini dimungkinkan untuk mendaftarkan patennya secara internasional sehingga paten tersebut dapat diakui dan dilindungi di berbagai negara lainnya sekaligus.<sup>4</sup> Proses pendaftaran untuk memperoleh perlindungan paten atas invensi di atas telah dilakukan oleh Bajaj dengan mendaftarkan permohonan permintaan paten internasional untuk negara tujuan Indonesia. Setelah permohonan tersebut diterima dan diperiksa di Kantor Paten untuk beberapa waktu, Kantor Paten Indonesia melalui surat pemberitahuan

---

<sup>4</sup> Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Penerbit:Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.83

penolakan permohonan bernomor HKI 6382 dengan tegas menolak permintaan paten yang diajukan bajaj atas invensinya tersebut. Penolakan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa berdasarkan dokumen Pembanding US4534322, tidak ditemukannya nilai kebaruan dan langkah inventif yang menjadi persyaratan untuk memperoleh paten bagi suatu invensi. Sementara itu, *Paris Convention Article 4* dan *PCT Article 8* menyatakan bahwa hak prioritas itu memberikan hak bagi pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention* atau WTO serta memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan, yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.<sup>5</sup> Hal ini jika dikaitkan dengan *prior art* dapat berarti bahwa hak prioritas memberikan hak bagi inventor untuk mengungkapkan invensinya dalam jangka waktu tertentu, tanpa kehilangan unsur *novelty*.<sup>6</sup>

Penolakan terkait permintaan paten bajaj ini tidak hanya terjadi pada tahap pertama yaitu oleh kantor paten. Penolakan selanjutnya diperoleh pada tingkat banding internal, yaitu oleh Komisi Banding Paten. Komisi Banding Paten juga mengeluarkan keputusan penolakan yang isinya kurang lebih sama dengan penolakan permohonan perlindungan paten awal atas invensi teknologi mesin sepeda motor tersebut atas dasar ketiadaan kebaruan dan langkah inventif, serta ketidaksesuaian tata cara penulisan klaim, yang dianggap tidak sesuai Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

<sup>6</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.174

Permintaan Paten. Upaya hukum berikutnya yang telah dilakukan oleh bajaj adalah gugatan untuk penolakan oleh Komisi Banding Paten yang ditujukan kepada Pengadilan Niaga (Bajaj selanjutnya disebut penggugat). Hasil putusan Pengadilan Niaga terhadap gugatan tersebut adalah menerima eksepsi tergugat (kantor paten) dan menolak permohonan banding bajaj. Pengadilan Niaga mengabulkan eksepsi yang diajukan tergugat (Komisi Banding Paten) dengan argumentasi hukum antara lain terkait keterlambatan pengajuan gugatan oleh penggugat dan alasan-alasan substansial penolakan permohonan yang telah diungkapkan sebelumnya oleh tergugat kepada penggugat, namun tidak ditulis dalam gugatan oleh penggugat, sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 45/PATEN/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.

Upaya terakhir yang dapat dilakukan bajaj dalam kasus ini adalah mengajukan surat permohonan sebagai pemohon kasasi atas putusan Pengadilan Niaga di atas, dengan harapan Mahkamah Agung dapat menyatakan ketidakberlakuan segala putusan hukum di bawahnya. Hasil rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Agustus 2012 untuk permohonan kasasi bajaj ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 802K/Pdt.Sus/2011 yang telah berkuatan hukum tetap sebagai hasil akhir dari rangkaian upaya hukum yang dapat dilakukan bajaj. Putusan Mahkamah Agung di atas mengemukakan bahwa penerapan hukum dan pertimbangan Pengadilan Niaga (*Judex facti*) telah cukup dan benar sehingga Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut.

Muncul suatu problematika hukum pada kasus di atas, yaitu apakah cukup materi/argumentasi hukum Kantor Paten untuk menolak permohonan tersebut,

mengingat invensi tersebut telah mendapatkan Paten di negara asalnya, India, Paten dengan No. 195904. Problematika hukum selanjutnya, apakah tepat keputusan yang telah dikeluarkan kantor paten tersebut bagi pemohon paten, karena baik di dalam teori-teori, aturan-aturan maupun doktrin-doktrin hukum HKI yang berlaku secara universal selalu berusaha untuk menjawab berbagai permasalahan HKI yang muncul baik secara global maupun nasional untuk melindungi nasib para inventor.

Permasalahan lainnya yang juga terdapat pada kasus di atas adalah mengenai ada atau tidaknya kewajiban bagi kantor paten Indonesia yang mengharuskan dirinya menerima permintaan paten yang diajukan seorang inventor melalui PCT sesuai traktat kerjasama paten sebagai aturan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bagaimanakah peranan hukum Paten Indonesia dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual yang telah kita adaptasi secara internasional dapat memecahkan permasalahan/problematika hukum di atas serta melindungi hak dari para inventor yang berupaya melindungi invensinya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian terkait permasalahan paten di atas, yang hasilnya dituangkan penulis dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Sengketa Paten berkenaan dengan Syarat Kebaruan dan Langkah Inventif pada Invensi Teknologi Mesin Sepeda Motor (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 802K/Pdt.Sus/2011).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan, antara lain :

1. Apakah alasan Kantor Paten Republik Indonesia menyatakan ketiadaan kebaruan dan langkah inventif pada permohonan paten tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 802K/Pdt.Sus/2011 ?
2. Apakah alasan pemohon paten menyatakan ada kebaruan dan langkah inventif pada invensinya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 802K/Pdt.Sus/2011 ?
3. Adakah Kewajiban Kantor Paten Republik Indonesia untuk menerima permohonan paten dengan hak prioritas yang sudah diterima melalui *Patent Cooperation Treaty* (PCT) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan mengkaji alasan-alasan hukum Kantor Paten Republik Indonesia atas penolakan permohonan paten akibat ketiadaan kebaruan dan langkah inventif dalam invensi tersebut.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji alasan-alasan hukum pemohon paten dalam upaya memperoleh perlindungan paten atas invensinya.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah ada kewajiban Kantor Paten Republik Indonesia untuk menerima permohonan paten dengan hak prioritas yang sudah diterima melalui *Patent Cooperation Treaty* (PCT)

4. Untuk memahami dengan baik bagaimana hukum menjawab persoalan sengketa paten sebagai suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pembaca, baik mahasiswa maupun para akademisi sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya, serta secara khusus untuk bidang ilmu Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hal ini Hukum Paten.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat secara umum untuk menjawab dan memahami persoalan penting mengenai sengketa paten atas suatu invensi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat secara umum sehingga memahami betul hukum yang digunakan selama prosedur permohonan pendaftaran paten yang akan diajukan dan/atau menjawab pertanyaan atas kegagalan pendaftaran permohonan perlindungan paten pada suatu invensi.